



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

PEMERINTAH PROVINSI BALI

2023



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN

PEMERINTAH PROVINSI BALI

2023

KATA PENGANTAR

Kami memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Mahaesa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik ini yang merupakan dokumen prasyarat perancangan dan penetapan Peraturan Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 44) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 211 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Naskah Akademik ini berjudul “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan”, disusun berdasarkan ketentuan dan persyaratan komponen dan materi Naskah Akademik sebagai diatur di dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan tambahan persyaratan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang keharusan memasukkan/menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCIPI), dalam rangka memenuhi persyaratan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Demikian latar belakang, dasar, maksud dan tujuan pembentukan Naskah Akademik ini, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan perancangan, pembahasan, dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Denpasar, Juli 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	7
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	24
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	33
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	39
BAB VI PENUTUP	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bali merupakan provinsi yang menempatkan pariwisata sebagai sumber penerimaan utama daerah dan masyarakat. Pariwisata merupakan akselerator perekonomian Bali, penggerak berbagai sektor perekonomian, pembuka lapangan pekerjaan, dan sumber kesejahteraan masyarakat. Pariwisata telah mengakibatkan Bali bertumbuh menjadi suatu lingkungan ekonomi yang sehat dan menarik sehingga banyak lembaga usaha, swasta dan pemerintah, dalam dan luar negeri, bertumbuh di Bali yang lebih jauh mengakibatkan Bali menjadi suatu wilayah yang aman, lestari dan sejahtera.

Saat ini terdapat 14 BUMN dan ribuan perseroan terbatas yang bertempat kedudukan dan beroperasi di Bali, seperti: 434 Hotel berbintang, 1.857 perusahaan konstruksi, 51 perusahaan air kemasan, dan berbagai perseroan lainnya, seperti perusahaan angkutan udara, darat dan laut, Bank Swasta Nasional, serta perseroan Penanaman Modal Asing yang perlu diidentifikasi tempat kedudukan, bidang usaha, dan ragam kegiatannya dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana TJSL yang lebih efektif, terarah, berdayaguna dan berhasil guna, serta tepat sasaran, sehingga menunjang percepatan pembangunan Bali yang merata berdasarkan perimbangan pertumbuhan antar daerah di Bali.

Pariwisata telah memberikan berbagai manfaat terhadap pembangunan Bali, seperti: pertumbuhan pertanian dan perikanan; peningkatan produksi barang dan jasa; penciptaan ragam pasar yang baru; memperluas pasar berbagai produk barang dan jasa; meningkatkan kuantitas dan kualitas berbagai komponen infrastruktur (listrik, air, jalan, dan jaringan telekomunikasi); mendorong perkembangan berbagai atraksi wisata; memperkaya ragam jasa yang ditawarkan kepada pasar wisata; meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah; mendorong modernisasi masyarakat; memperluas cakrawala sosial masyarakat; meningkatkan pembangunan kebudayaan dan pemenuhan hak-hak masyarakat asli; meningkatkan perlindungan lingkungan; meningkatkan perbaikan pengelolaan bentang alam (*landscap*) dan standar arsitektur; memperbaiki upaya perlindungan monumen dan bangunan-bangunan bersejarah; dan berbagai dampak positif lainnya, terutama bagi pembangunan, yang diakibatkan

oleh efek ganda (*multiplier effects*) dan efek lanjutan (*trickledown effect*) pariwisata yang sangat luas dari investasi yang berkembang dalam penyelenggaraan pariwisata.¹

Pariwisata pada sisi lain juga merupakan sumber masalah yang berasal dari kandungan dampak negatif pariwisata yang menimbulkan berbagai ancaman terhadap alam Bali, kebudayaan, dan keberlangsungan hidup masyarakat Bali, bahkan juga mengancam keberlanjutan fungsi pariwisata sebagai pemicu dan pemacu perekonomian dan pembangunan Bali.² Dampak tersebut telah menyentuh sendi-sendi dasar keseimbangan ruang, struktur dan substansi kultur masyarakat, serta mengancam keberlanjutan posisi dan fungsi kebudayaan sebagai sumber daya ekonomi pariwisata Bali.³ Berbagai ruas bentang alam Bali mengalami beban lingkungan berlebihan, baik yang bersifat sementara (*temporary overstress*), pada waktu atau jam-jam tertentu saja, seperti Kuta, Jimbaran, sepanjang jalan Uluwatu, Nusa Dua, Goa Gajah dan Ubud, maupun yang bersifat permanen, seperti: komponen air bersih, udara bersih, dan sumber daya energi.⁴

Beban dampak kegiatan pariwisata terhadap sosial budaya menjadi tanggungan masyarakat adat. Masyarakat adat sebagai pewaris kebudayaan Bali harus menanggung beban pembiayaan pemeliharaan dan pemulihan kebudayaan dengan biaya sendiri, baik oleh masyarakat Bali sebagai individu, keluarga, maupun kesatuan masyarakat hukum adat. Ketika kebudayaan Bali menghasilkan pariwisata dan pariwisata menghasilkan penerimaan, seluruh penerimaan itu tidak mengalir kepada desa adat, melainkan kepada pemerintah dalam bentuk pajak dan kepada pengusaha dalam bentuk keuntungan bisnis. Masyarakat adat menerima limpahan manfaat hanya dalam bentuk limpahan tidak langsung, baik melalui usaha pertanian, kerajinan, ataupun kegiatan kesenian, yang mengakibatkan porsi penerimaan yang mengalir kepada masyarakat adat hanyalah porsi yang sangat kecil dibandingkan dengan triliunan rupiah penerimaan yang dihasilkan oleh pariwisata dalam setahun. Pembiayaan pemeliharaan

¹Dampak pariwisata mencakup dampak ganda (*multiplier effect*) terhadap sektor pertanian dan penyangga lainnya pada lapisan ekonomi kedua, dan dampak ganda lanjutan (*trickledown effect*) terhadap sektor pendidikan, Kesehatan, dan sektor lainnya pada lapisan ekonomi ketiga. Bandingkan: Gareth Shaw and Allan M. Williams, *Critical Issues in Tourism*, Blackwell, Oxford, 1995, h. 44-45.

² Ibid.

³ IB Wyasa Putra, *Bali Dalam Perspektif Global*, Upada Sastra, Denpasar, 1998, h. 18.

⁴ Ida Bagus Wyasa Putra, *Problem Konteks Dalam Pengaturan Perdagangan Jasa Pariwisata Internasional Indonesia*, Udayana University Press, Denpasar, 2023, h. 6-8

kebudayaan merupakan bentuk investasi dan investasi tanpa pengembalian merupakan bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila ideologi negara.⁵

Pemerintah Provinsi Bali, sejak tahun 2018 telah mengupayakan berbagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan pemeliharaan dan pemulihan kebudayaan Bali, baik dalam bentuk regulasi maupun penguatan sendi-sendi kebudayaan Bali, seperti: penguatan landasan hukum pengelolaan kebudayaan Bali,⁶ penguatan kelembagaan kesatuan hukum masyarakat adat,⁷ dan penguatan berbagai komponen penyangga fungsi Desa Adat dan kebudayaan Bali, seperti: penguatan kelembagaan ekonomi Desa Adat,⁸ perlindungan komponen adat dan budaya,⁹ penataan fasilitas umum, dan berbagai bentuk penguatan komponen lainnya, serta penataan penyelenggaraan pariwisata Bali berbasis Budaya Bali.¹⁰ Upaya-upaya demikian itu perlu mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya pihak swasta, agar beban yang terpusat pada masyarakat adat dapat lebih cepat diringankan dan kebudayaan Bali dapat berperan secara berkelanjutan dalam posisi dan fungsinya sebagai sumber daya ekonomi pariwisata Bali.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya: UUPB) menentukan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya: TJSL) merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 UUPB selanjutnya menentukan bahwa TJSL merupakan kewajiban PT. Pasal 74 ayat (1) menentukan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai

⁵ Ida Bagus Wyasa Putra, *The Contextual Problem in the Development of Indonesian Tourism Law*, Atlantis Press, Proceeding of the International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism, 2018, h. 153

⁶ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali.

⁷ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali.

⁸ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Usaha Padruwen Masyarakat Adat (BUPDA).

⁹ Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali Sebagai Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada, dan Penghijauan.

¹⁰ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataaan Budaya Bali.

biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pasal 74 ayat (3) menentukan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 74 ayat (1) selanjutnya menegaskan bahwa ketentuan TJSL bertujuan untuk menciptakan hubungan Perseroan yang tetap serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Penjelasan Pasal 74 ayat (1) lebih lanjut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh Perseroan yang ada di Bali, yang menjalankan kegiatan usahanya di Bali, yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak lingkungan, baik sosial maupun budaya, wajib melaksanakan ketentuan tentang TJSL.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali menentukan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Bali memperoleh sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 1). Selain sumber pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat, dalam rangka perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari: a. pungutan bagi wisatawan asing; dan b. kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat (ayat 3). Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan tersebut diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 4). Pemerintah Daerah Provinsi Bali melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka menyamakan usulan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi Bali (ayat 5).

Pemerintah Provinsi Bali memandang posisi sektor swasta dalam penyelenggaraan pariwisata Bali sebagai komponen pembangunan yang sangat strategis, termasuk dalam hal pemeliharaan dan penguatan kebudayaan sebagai sumber daya ekonomi pariwisata Bali serta

berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai komponen lingkungan perusahaan. Ketiadaan saluran hubungan antara masyarakat adat dengan sektor swasta, demikian juga kekosongan peran swasta dalam pemeliharaan dan pemberdayaan kebudayaan Bali, atau penyaluran TJSL yang belum terarah dan efektif, berdaya guna dan berhasilguna, serta belum signifikan berkontribusi terhadap pembangunan Bali dapat diatasi melalui pintu kebijakan TJSL dengan cara memaksimalkan peran TJSL melalui penyaluran dana TJSL dengan *platform* kebijakan koordinasi usulan penggunaan dana TJSL yang terencana, terorganisir, terstruktur, sistematis, dan tepat sasaran. Cara penyaluran dana TJSL yang terstruktur akan memberikan dampak yang terukur dan signifikan terhadap pembangunan Bali, khususnya pemeliharaan kebudayaan Bali, sehingga posisi dan peran kebudayaan Bali sebagai sumber daya ekonomi pariwisata serta peran seluruh komponen lingkungan perusahaan dapat dipelihara dan berfungsi secara berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

- (1) Apakah landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?
- (2) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk:

- (1) Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah; dan
- (2) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

1. Pendekatan

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan hukum kontekstual. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, hasil

penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Metode pendekatan kontekstual dilakukan melalui studi terhadap konteks peraturan daerah yang akan disusun, yaitu melakukan penelusuran terhadap kondisi sosiologis existing penyelenggaraan TJSL di Provinsi Bali, untuk lebih jauh mengeksplorasi ekspektasi konteks, yaitu kebutuhan sosiologis konteks Perda terhadap kehadiran Perda.¹¹

2. Metode Analisis

Metode analisis hukum yang digunakan dalam penerapan pendekatan yuridis normatif adalah analisis hukum struktural dari Hans Kelsen, sedangkan analisis hukum yang digunakan dalam penerapan pendekatan sosiolegal adalah analisis hukum kontekstual dari McDougal dan Laswell. Analisis hukum struktural menggunakan analisis konsistensi peraturan perundangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi, baik dari segi mandat, kewenangan, struktur maupun substansi. Sedangkan analisis hukum kontekstual menggunakan analisis konsistensi materi hukum dengan kebutuhan konteks yang diaturnya.

¹¹ Ida Bagus Wyasa Putra, *Teori Hukum Dengan Orientasi Kebijakan (Policy-Oriented Theory of Law): Pemecahan Problem Konteks Dalam Proses Legislasi Indonesia*, Udayana University Press, Denpasar, 2020, h. 134

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian teoretis

1. Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Teori Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility-CSR*) (selanjutnya: TJSL) terhadap lingkungan perusahaan, fisik maupun sosial, merupakan pertarungan gagasan kapitalis antara gagasan dasar kapitalis dengan gagasan dasar keberlanjutan usaha. Gagasan dasar kapitalis berfokus terhadap keuntungan sebesar-besarnya dan akumulasi modal, sekalipun dikritik oleh Karl Marx sebagai eksploitasi (mengambil manfaat tanpa kompensasi). Sedangkan, gagasan dasar keberlanjutan usaha berfokus pada keuntungan dan akumulasi kapital berkelanjutan yang berpijak pada praktik perusahaan berdasarkan realitas kinerja perusahaan yang tergantung pada lingkungan fisik dan sosialnya, yang seringkali menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang sangat mahal, bahkan tidak terukur, sebagai akibat kerusakan sosial dan lingkungan hidup sebagai dampak kinerja perusahaan, sebagaimana kasus lingkungan pada masa Revolusi Industri Inggris, Kasus Minamata Jepang (1954).¹² Kasus demikian ini melahirkan label “kegiatan bisnis sebagai sumber bencana lingkungan sosial dan fisik” perusahaan yang akhirnya akan menghentikan kinerja perusahaan dengan segala peluang yang terkandung di dalamnya. Pengelakan perusahaan terhadap tanggungjawab mereka terhadap biaya sosial dan lingkungan mengakibatkan kritik dan antipati yang lebih besar lingkungan perusahaan terhadap sektor swasta.

Para penganut Kapitalisme Filantropi (*Philanthro-capitalism*) sampai pada kesimpulan bahwa pengabaian kondisi lingkungan perusahaan mengakibatkan kegagalan dan ketidakberlanjutan perusahaan. Sedangkan, perhatian yang baik terhadap lingkungan perusahaan tidak hanya akan menaikkan martabat perusahaan, tetapi bahkan akan menjamin keberlanjutan kehidupan perusahaan. Semakin tinggi perhatian perusahaan terhadap lingkungan perusahaan, semakin baik martabat perusahaan, semakin tinggi dukungan lingkungan perusahaan terhadap keinerja dan capaian perusahaan, semakin Panjang masa hidup perusahaan. Berdasarkan teori

¹² Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Gramedia, Jakarta, h. 2

ini, Kapitalisme Filantropi meyakinkan kebenaran “kekuatan kebaikan” sebagai jaminan kelangsungan kehidupan perusahaan.¹³

Teori kapitalisme filantropi ini berpijak pada teori-teori ekonomi klasik, seperti Teori Ekonomi Utilitarianis dari Jeremy Bentham yang mengangkat etika sebagai bagian dari wacana ekonomi. Hakekat bisnis adalah tindakan berdasarkan pertimbangan keuntungan dan biaya-biaya: “suatu tindakan dinilai benar dari sudut pandang etika adalah jika dan hanya jika jumlah total utilitas yang dihasilkan dari Tindakan itu lebih besar dari utilitas total dari Tindakan lain yang dapat dilakukan”. Karena itu, setiap keuntungan selalu harus diperbandingkan dengan konsekuensi-konsekuensi lain dari Tindakan itu. prinsip utilitas adalah mengukur dan menambahkan kuantitas keuntungan yang dihasil dari suatu Tindakan dengan mengurangnya dengan jumlah kerugian yang ditimbulkannya. Selanjutnya, mengukur Tindakan mana yang menghasilkan keuntungan paling besar dengan biaya yang paling kecil. Tindakan yang paling benar dalam suatu situasi adalah Tindakan yang menghasilkan utilitas lebih besar bagi semua orang yang terpengaruh oleh Tindakan itu.¹⁴ Etika ini membawa wacana bisnis ke arah isu perimbangan hak dan kewajiban, keadilan dan kesamaan, etika mengendalikan akibat Tindakan bisnis, etika memberi perhatian, pepaduan utilitas, hak, keadilan, perhatian, etika kebaikan, etika konservasi sumber daya ekonomi, dan etika tanggungjawab lingkungan perusahaan.

Gagasan demikian itu mendapat penguatan dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) melalui *Guiding Principles for Multinational Enterprises* yang antara lain menyatakan bahwa setiap perusahaan, baik domestik maupun multinasional, sesuai dengan hukum, regulasi dan praktik administrasi negara di wilayah negara di mana mereka berada, wajib melakukan perlindungan lingkungan dan mencegah timbulnya masalah Kesehatan lingkungan hidup, fisik dan sosial. Setiap perusahaan wajib menimbang dengan sebaik-baiknya konsekuensi dari setiap kebijakan perusahaan yang mereka tetapkan yang dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan perusahaan.¹⁵ Prinsip tersebut kemudian dikukuhkan Kembali melalui UN General Assembly Resolution 70/1 *concerning on Transforming our world: the*

¹³ Matthew Bishop and Michael Green, *Philanthro-capitalism*, A&C Black, London, 2008, h. 22-58

¹⁴ Manuel G. Velasques, *Etika Bisnis: Konsep dan Kasus*, Edisi 5, Andi, Yogyakarta, 2002, h. 70

¹⁵ Experts Group on Environmental Law of The World Commission on Environment and Development, *Environmental Protection and The Sustainable Development*, Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, London, 1987, h. 19

2030 *Agenda for Sustainable Development*, 25 September 2015 yang di Indonesia diadopsi dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

2. Teori Legislasi Sebagai Instrumen Pemecahan Masalah Sosial

Teori dan metode legislasi, dari perspektif substansial hukum, menurut Seidmann, mencakup 2 tujuan yaitu: *pertama*, untuk memberikan justifikasi terhadap produk yang dibuat; dan *kedua*, untuk mendapatkan panduan dalam menyusun laporan penelitian dari sisi fakta dan logika (*facts and logic*), yaitu untuk menyusun justifikasi rasio berdasarkan pengalaman (*reason informed by experience*), yang mengakibatkan detail substansi suatu rancangan undang-undang menjadi sebagaimana ditampilkan di dalam rancangan itu.¹⁶ Teori ini merupakan dasar untuk memberikan justifikasi teoritik terhadap suatu produk legislasi dan panduan teoritik berkenaan dengan kegiatan perancangan produk legislasi.

Teori legislasi dalam kategori sebagai panduan penelitian hukum (*legislative theory's categories as a guide to research*) adalah teori tentang cara melakukan identifikasi dan cara menjelaskan masalah perilaku (*identifies and explain problematic behaviors*) berkenaan dengan: (a) ketentuan yang dibuat dan akan diberlakukan terhadap masyarakat yang akan terkena aturan (*the rule addressed to the role occupant*); (b) perilaku pelaksana aturan yang diharapkan (*the implementing agency's expected behaviors*); dan (c) seluruh sumber dan faktor non-hukum dari keadaan lingkungan dan lokasi pemberlakuan hukum yang bersifat khas (*all non-legal constraints and resources of the actors' location-specific environment*) yang menghambat bekerjanya aturan.¹⁷ Teori legislasi kategori kedua dari Seidman berkenaan dengan posisi aturan dalam korelasi dengan perilaku masyarakat.

Kategori tersebut dapat digunakan untuk menyusun HIPOTESIS SEBAB (*causal hypotheses*) yang sangat diperlukan dalam perancangan produk legislasi yang efektif (*necessary to design effective legislative measures*). Teori legislasi merumuskan kategori tersebut dalam kategori

¹⁶ Ida Bagus Wyasa Putra, op.cit., h. 124.

¹⁷ Ibid., h. 4.15.

yang lebih sempit, yaitu: *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process*, dan *Ideology* (ROCCUPI).¹⁸

Kategori itu diklasifikasikan atas dua kelompok, yaitu; (a) faktor subyektif; dan (b) faktor obyektif. FAKTOR SUBYEKTIF adalah faktor subyek hukumnya, mencakup: (a) faktor kepentingan; dan (b) faktor ideologi:

- (1) FAKTOR KEPENTINGAN (*interests atau incentives*): yaitu persepsi masyarakat terhadap siapa ketentuan itu dibuat dan diberlakukan (*role occupants*) berkenaan dengan tindakan yang mereka lakukan berdasarkan pertimbangan biaya dan kemanfaatan yang akan diperoleh (*costs and benefits*), baik insentif material maupun non-material, seperti penghargaan terhadap seseorang di dalam kelompoknya (*power and reference-group esteem*);
- (2) FAKTOR IDEOLOGI (*values and attitude*), merupakan kategori kedua dari kategori perilaku subyektif seseorang, yang menjadi motivasi seseorang melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Motivasi ini merupakan motivasi yang tidak bertolak dari kepentingan, melainkan nilai anutan mereka.¹⁹ Analisis terhadap faktor ini merupakan analisis terhadap perilaku orang-perorang dalam struktur institusi yang sudah ada.

FAKTOR OBYEKTIF, adalah faktor ketentuannya. Faktor ini mencakup: (a) ketentuan (*Rules*); (b) peluang (*Opportunity*); (c) kemampuan (*Capacity*); (d) komunikasi (*Communication*); dan (e) proses (*Process*):

- (1) *RULES*, merupakan komponen yang berkaitan dengan pertanyaan: mengapa orang berperilaku tertentu dibawah suatu ketentuan hukum, tidak hanya berkenaan dengan satu ketentuan (*a single rule*), melainkan ketentuan dalam arti perangkat atau keseluruhan (*a whole cage of laws*);²⁰

¹⁸ Susunan huruf ROCCUPI bersifat tidak mutlak. Susunan ini hanya digunakan untuk memudahkan para drafter untuk mengingat. Komponen huruf itu jauh lebih penting dan tidak boleh diabaikan/ditiadakan. Seidmann, op.cit., h. 4.15.

¹⁹ Ibid., 4.16.

²⁰ Lima faktor yang menentukan perilaku seseorang di bawah skema hukum: (a) rumusan normanya kabur atau bermakna ganda (*vague or ambiguously*); (b) beberapa ketentuan memerintahkan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan masalah (*command problematic behaviours*); (c) ketentuan tidak menyediakan alasan atau sebab tindakan demikian itu; (d) ketentuan yang ada membolehkan perilaku yang tidak transparan, tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan non-partisipatif (*non-transparent, unaccountable, non-participatory*); atau (e) ketentuan membolehkan tindakan diskresi yang tidak diperlukan dalam pemecahan masalah perilaku bermasalah. Ibid., h. 4.18.

- (2) *OPPORTUNITY*, berkenaan dengan peluang seseorang untuk berperilaku sesuai dengan perintah ketentuan yang dibuat. Apakah lingkungan tempat ketentuan itu akan diberlakukan memungkinkan perilaku yang diperintahkan. Ketidaksesuaian antara perilaku yang diperintahkan dengan lingkungan tempat perilaku itu dilakukan merupakan pemicu korupsi;
- (3) *CAPACITY*, berkenaan dengan kemampuan *role occupant* untuk bertindak sesuai perintah undang-undang.
- (4) *COMMUNICATION*, merupakan faktor komunikasi antara pelaksana aturan dengan *role occupant* dalam hal *role occupant* berperilaku menyimpang dengan ketentuan yang berlaku. Komunikasi ini bertujuan mencari sebab-sebab ketidaktaatan itu.
- (5) *PROCESS*, merupakan faktor yang berkaitan dengan kriteria dan prosedur standar yang ditetapkan ketentuan yang berlaku. Dalam hal terjadi penyimpangan perilaku, pelaksana hukum harus memeriksa ketepatan kriteria dan prosedur standar yang ditetapkan.²¹ Panduan perancangan produk legislasi ini mensyaratkan suatu eksplorasi obyektif, analisis pada aturannya (analisis rumusan normanya, analisis lingkungan aturannya, analisis kemampuan sasaran aturannya, analisis komunikasi sosialnya, dan analisis kriteria dan standar prosedurnya), untuk membuat agar suatu produk legislasi dapat berfungsi dengan baik pasca penetapannya.

3. Teori Korelasi Karakteristik Obyek, Konsep, dan Norma Pengaturan

Dikotomi fakta (FACTS) dengan logika (LOGIC) sebagaimana digunakan Seidmann sebagai dasar konstruksi berfikir dalam penyusunan teorinya, mengandung bahaya tersendiri dibandingkan dikotomi kenyataan (REALITY) dengan pikiran (MIND).²² *Mind and reality* memiliki kandungan makna yang lebih luas dari komponen Seidmann. MIND adalah konstruksi substantif yang lebih luas dibanding LOGIC. MIND adalah rumah besar dari LOGIC. Atau, LOGIC merupakan kandungan dari MIND. REALITY merupakan rumah besar dari FACTS, atau FACTS merupakan kandungan teknis/detail dari REALITY. Konstruksi ini melahirkan konstruksi pembahasan yang berbeda: rentang pembahasan *Mind* dan *Reality* beranjak dari

²¹ *Ibid.*, 4.17-4.20.

²² *Ibid.*, 127.

analisis FILOSOFIS, lanjut ke analisis ILMU (TEORI), sampai pada analisis KONSEP, dan berhenti pada analisis TEKNIS PERANCANGAN (KONSISTENSI KONSTRUKSI dan KOHERENSI SUBSTANSI norma). Analisis Seidmann mulai dari analisis ILMU (TEORI) dan langsung ke TEKNIS PERANCANGAN (ROCCIPI).

Perbedaan konstruksi berfikir tersebut menimbulkan akibat terhadap penajaman arah dan hasil analisis Seidman. Teori Seidmann merupakan dasar untuk memberikan jastifikasi teoritik terhadap suatu produk legislasi dari segi ROCCIPI (*Rule, role Occupant, occupant Capacity, Communication, Interest, Procedure, Ideology*), sedangkan dalam korelasi Mind and Reality bermaksud memberikan landasan teoritik terhadap perancangan produk legislasi dalam konteks KONSISTENSI LOGIC dari NORMA dan KOHERENSI SUBSTANTIF dari NORMA.

Analisis ROCCIPI secara fatal mengabaikan karakteristik dari obyek (obyek pengaturan) suatu pengaturan. Fokus analisis ROCCIPI adalah komponen tertentu dari pengaturan, yaitu perilaku masyarakat yang diatur. Analisis ROCCIPI memfokuskan analisis pada tiga substansi norma, yaitu: subyek, rumusan norma, kriteria dan prosedur standar yang diatur dalam norma. Fokus ini merupakan konsekuensi dari titik berangkat konstruksi berfikir Seidmann yang berangkat dari sisi teknis dari bilah kajian filsafat (LOGIC dan FACTS), dan bukan aspek nilainya (MIND dan REALITY). Fokus analisis ini dapat membahayakan suatu produk legislasi dari soal KONSISTENSI KONSTRUKSI NORMA dan KOHERENSI SUBSTANSI NORMA.

Teori Seidman dapat digunakan sebagai alat untuk penajaman konstruksi berfikir *Mind and Reality* dalam menyusun teori legislasi dalam konteks pengaturan suatu obyek yang memiliki karakter khas. Analisis teoritik ini memberikan gambaran bahwa teori legislasi Seidmann tidak memadai untuk digunakan sebagai dasar untuk merancang suatu produk legislasi yang obyek pengaturannya memiliki karakteristik tertentu. Pemaksaan penggunaan teori legislasi Seidman dalam perancangan produk legislasi dengan obyek demikian itu dapat menimbulkan ancaman serius terhadap KONSISTENSI LOGIKA NORMA dan KOHERENSI SUBSTANSI NORMA. Untuk mengatasi kelemahan ini, penelitian ini menggunakan teori korelasi dan konsistensi obyek, konsep pengaturan, dengan konstruksi norma, yang lebih jauh akan menentukan kualitas fungsi norma dan capaian tujuan pengaturan. Teori ini mencakup:

- (1) DEFINISI dan KONSEP HUKUM berkenaan dengan OBYEK yang akan diatur dalam suatu produk legislasi merupakan PRASYARAT MUTLAK dalam perancangan suatu produk legislasi, terutama yang mengatur obyek yang karakteristik;
- (2) DEFINISI dan KONSEP HUKUM tentang obyek yang diatur dalam suatu produk legislasi merupakan satu-satunya DASAR KEILMUAN untuk membangun atau menyusun KONSTRUKSI STRUKTUR NORMA dan MERUMUSKAN SUBSTANSI NORMA.²³

Berdasarkan teori ini, maka perancangan suatu produk legislasi harus dimulai dari identifikasi terhadap karakteristik obyek yang akan diatur untuk kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk mengkonstruksikan konsep pengaturan dan selanjutnya pengkonstruksian norma pengaturan. Dengan model perancangan seperti ini, berbagai persoalan inkonsistensi logika antara norma pengaturan dengan obyeknya dapat dicegah dan dihindarkan.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Kesesuaian azas Pasal 5 huruf a UUP3 dipenuhi dengan kejelasan tujuan Perda TJSL, bahwa tujuan Perda mencakup: pengaturan yang bertujuan untuk menyediakan tata kelola penyediaan, pengalokasian, dan pendistribusian dana TJSL agar dana TJSL dapat digunakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, akuntabel, berdayaguna dan berhasilguna. Azas ketepatan

²³ Konstruksi teoritik ini telah digunakan dalam beberapa penelitian terhadap bahan-bahan dan landasan legislasi. Ida Bagus Wyasa Putra, *op.cit.*, h. 129.

kelembagaan atau pejabat pembentuk (Pasal 5 huruf b UUP3) dipenuhi dengan rujukan pembentukan Perda berdasarkan Pasal 8 ayat (5) UU Provinsi Bali yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Gubernur, untuk mengkoordinasikan penggunaan Dana TJSL. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) juga mengamanatkan pengaturan pengoordinasian tersebut berdasarkan Peraturan Daerah, dalam hal ini Peraturan Daerah Provinsi. Azas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan (Pasal 5 huruf c UUP3) dipenuhi berdasarkan rujukan Pasal 8 ayat (6) UU Provinsi Bali sebagai dasar hukum pembentukan Perda yang menentukan bahwa pengaturan pengoordinasian usulan penggunaan dana TJSL diatur dengan Peraturan Daerah. Azas dapat dilaksanakan (Pasal 5 huruf d UUP3) dipenuhi dengan mendasarkan pembentukan Perda pada permasalahan dan kebutuhan sosiologis nyata tata kelola usulan penggunaan dana TJSL yang selama ini masih bersifat sporadic, belum terorganisir dan belum terstruktur, sehingga capaian kinerja pengelolaan usulan dana TJSL belum terukur. Azas kedayagunaan dan kehasilgunaan (Pasal 5 huruf e UUP3) dipenuhi dengan kejelasan tujuan pembentukan Perda. Azas kejelasan rumusan (Pasal 5 huruf f UUP3) dipenuhi dengan konsistensi kepatuhan perumusan Rancangan Peraturan Daerah dengan persyaratan dan pedoman perancangan Perda, Lampiran UUP3. Azas keterbukaan (Pasal 5 huruf g) UUP3 dipenuhi dengan penyediaan peluang seluas-luasnya terhadap seluruh pemangku kepentingan utama, terutama Perseroan, masyarakat adat, dan Lembaga Pemerintah Daerah, untuk memberikan masukan terhadap Raperda melalui sosialisasi Raperda.

Pasal 6 UP3 2011 menentukan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Keseluruhan azas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UP3 dipenuhi dengan memperjelas tujuan, materi, proses perancangan dan penetapan Raperda.

Selain mencerminkan asas demikian itu, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Masyarakat Adat Bali merupakan pewaris, pemilik, pemelihara, dan pengemban kebudayaan Bali. Terdapat 1.488 Desa Adat di seluruh Bali dengan wilayah, sistem kelembagaan, dan sistem sosial-budayanya masing-masing. Setiap Desa Adat memiliki wilayah, warga, sistem kelembagaan, sistem pemerintahan, dan sistem keagamaan sendiri-sendiri yang secara kolektif membangun identitas dan citra kebudayaan Bali sebagai suatu keseluruhan. Setiap Desa Adat memiliki Kahyangan Tiga, yaitu tiga pura tempat pemujaan dan persembahyangan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Mahaesa, dalam manifestasi sebagai: Tuhan Maha Pencipta (Pura Desa, tempat pemujaan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam wujud Brahma); Tuhan Pemberi Kehidupan/Maha Pemelihara (Pura Puseh, tempat pemujaan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam wujud Wisnu); dan Tuhan Pemberi Jalan Kembali Ke Alam Asal (Pura Dalem dan Prajapati, tempat pemujaan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam wujud Siwa-Durga), sehingga setiap Desa Adat pengemban pemeliharaan terhadap ketiga pura tersebut, baik dalam bentuk pemeliharaan fisik, kesucian, maupun upacara untuk seluruh komponen bagiannya. Sehingga, keselurpada seluruh Desa Adat berjumlah 4.464 (empat ribu empat ratus enam puluh empat) pura.

Di samping pura pada setiap Desa Adat, masyarakat adat, sebagai keluarga dan klan juga mengemban pemeliharaan terhadap tempat persembahyangan keluarga (Pemerajan) dan tempat persembahyangan kepada leluhur (Pura Paibon). Subak atau profesi petani juga mengemban pemeliharaan terhadap pura profesi pertanian, demikian juga nelayan (Bendega), dan profesi

lainnya. Pura yang berfungsi sebagai tempat suci dan tempat persembahyangan Bersama umat Hindu Bali juga mencakup: Pura Kahyangan Jagat, Pura Dhang Kahyangan, dan banyak ragam pura lainnya yang menjadi tanggungjawab pengembangan berbagai komponen masyarakat Bali. Setiap pura menyelenggarakan upacara 2 (dua) kali dalam setahun dan setiap upacara menelan biaya sekurang-kurangnya Rp. 150.000.000 (seratus juta rupiah). Seluruh Desa Adat mengeluarkan biaya sejumlah paling sedikit Rp 1.317.600.000.000 (satu triliun tiga ratus tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah) setiap tahun untuk biaya penyelenggaraan upacara, sekaligus sebagai biaya pemeliharaan aspek ritual budaya Bali.

Jika jumlah KK beragama hindu di Bali berjumlah 1 (satu) juta KK dari keseluruhan 4.000.000 (empat juta) penduduk Bali, setiap KK memelihara 1 (satu) tempat persembahyangan keluarga dan menyelenggarakan upacara rutin (piodalan) 1 (satu) kali dalam setahun dan setiap upacara menghabiskan biaya Rp. 20.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan jika hanya 50% (lima puluh persen) saja dari keseluruhan 1 juta KK beragama Hindu (500 juta KK) menyelenggarakan upacara piodalan rutin 1 kali dalam setahun, maka keseluruhan biaya yang dikeluarkan seluruh KK beragama hindu Bali untuk biaya upacara dalam setahun adalah Rp 10.000.000.000.000 (sepuluh triliun rupiah). Setiap KK juga melaksanakan upacara harian, "mebanten", dengan biaya rata-rata per KK Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), sehingga keseluruhan biaya upacara harian itu sama dengan Rp 3.600.000.000.000 (tiga triliun enam ratus milyar rupiah). Seluruh biaya penyelenggaraan upacara yang dilakukan oleh masyarakat Bali, baik sebagai keluarga maupun komunitas adat berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) triliun rupiah.

Biaya tersebut oleh masyarakat adat di Bali tidak dihitung sebagai biaya pemeliharaan kebudayaan karena merupakan biaya pelaksanaan pemujaan terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa, yang mereka laksanakan secara tulus dan ikhlas. Namun, dalam perspektif teori ekonomi kapital, sebagaimana disampaikan oleh Adam Smith dan Karl Marx, biaya-biaya upacara tersebut merupakan suatu bentuk investasi, karena penyelenggaraan upacara tersebut telah menghasilkan suatu bentuk capaian kinerja atau produk yang disebut budaya Bali dan budaya Bali telah menjadi alasan utama ada dan terselenggarakan pariwisata Bali. Dari sisi teori ini, biaya tersebut merupakan bentuk investasi yang menghasilkan kebudayaan sebagai produk dan kebudayaan menghasilkan pariwisata. Segala bentuk investasi yang tidak diikuti dengan

pengembalian (*return*), menurut Marx, merupakan bentuk eksploitasi. Pemerintah Provinsi Bali, sejak tahun 2018, telah mengupayakan berbagai bentuk dukungan untuk meringankan biaya sosial pemeliharaan kebudayaan tersebut, namun masih dalam jumlah yang kurang layak dibanding dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat adat di Bali.

Karakteristik geografis dan kebudayaan Bali memungkinkan Bali menempatkan pariwisata sebagai sektor utama penggerak perekonomian dan penerimaan Bali. Pariwisata memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan kesejahteraan rakyat Bali. Namun pada sisi lain, pariwisata juga merupakan sumber dampak negatif yang mengancam kehidupan masyarakat, lingkungan hidup, dan bahkan keberlanjutan posisi dan fungsi pariwisata sebagai media pembangunan kemakmuran. Dampak negatif yang bersifat umum yang dialami oleh seluruh negara yang mengembangkan pariwisata, adalah: gangguan profesi pertanian; gangguan ekosistem; eksploitasi potensi atraksi wisata yang melemahkan daya tawar suatu atraksi; kejenuhan infrastruktur; dominasi produk asing untuk sektor konsumsi tertentu; intervensi kekuatan asing terhadap ekonomi nasional; meningkatnya ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi asing; penguasaan berbagai lapangan kerja dan profesi oleh tenaga kerja asing; penyingkiran tenaga kerja lokal kedalam lapangan kerja dan profesi berkeahlian rendah (*low-skill jobs*); polarisasi struktur sosial dan ketimpangan penghasilan masyarakat; disintegrasi keluarga; meningkatnya penyakit sosial, termasuk prostitusi dan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; lenyapnya penciri-penciri budaya asli sebagai akibat dominasi komersialisasi; kerusakan bentang alam dan lingkungan hidup; kemerosotan nilai-nilai monumen dan bangunan bersejarah; dan berbagai dampak negatif lainnya yang bersifat fundamental serta mengancam keberlanjutan fungsi pariwisata sebagai sumber pendapatan masyarakat dan negara.

Dalam sifat khusus, dampak negatif pariwisata dapat dilihat dalam kasus Bali. Dampak negatif perdagangan jasa pariwisata, dalam kasus Bali, tidak hanya bersifat biasa (*ordinary impacts*) melainkan juga fundamental (*fundamental impacts*). Dampak negatif biasa adalah dampak negatif yang menyentuh aspek-aspek perdagangan jasa pariwisata, seperti: kualitas jasa, tarif, dan persaingan pasar, dan dampak negatif fundamental adalah dampak negatif yang menyentuh sendi-sendi fundamental kehidupan masyarakat, seperti: cara pandang, gaya hidup, sikap dan

perilaku, dan kerusakan berbagai komponen lingkungan yang berkorelasi langsung dengan peradaban masyarakat. Dampak negatif tersebut dapat dilihat dalam berbagai kasus yang berkembang, seperti: (a) pengabaian nilai-nilai tata bangunan dan tata ruang tradisional; (b) keterpusatan beban ruang pada berbagai ruang lokasi kegiatan yang melampaui daya dukung ruang; (c) kerusakan sumber daya alam vital; dan (d) pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya.

Dalam kasus arsitektur dan tata ruang, masyarakat Bali mulai meninggalkan nilai-nilai arsitektur dan tata ruang yang semula dianggap sakral dan dianut secara fanatik. Arsitektur dan ruang, oleh masyarakat Bali, dipandang sebagai aspek integral dari tubuh manusia. Merusak tata arsitektur dan tata ruang sama artinya dengan merusak struktur tubuh sendiri. Nilai-nilai tersebut kini lambat laun ditinggalkan. Perubahan ini ditandai dengan berbagai gejala, seperti: penyimpangan bentuk dan ukuran pintu masuk pekarangan rumah (angkul-angkul); pembobolan tembok pekarangan dan penggantian ruas-ruas tertentu dari tembok pekarangan dengan warung atau artshop; pengabaian tata ruang, tata letak bangunan; pengabaian struktur dan konstruksi bangunan, pengabaian gaya arsitektur Bali, dan desakralisasi simbol-simbol budaya. Gejala ini dapat dilihat pada seluruh sentra kegiatan pariwisata, baik pada kawasan perkotaan, desa, maupun kawasan-kawasan transisi antara kota dengan desa di seluruh Bali.

Dalam hal ruang, pengabaian tersebut berbentuk pengabaian nilai-nilai sakral ruang terbuka, seperti: pemanfaatan sempadan danau, mata air, sungai, jurang, bukit, kawasan suci (pura), dan pantai sebagai lokasi bangunan komersial. Pengabaian nilai-nilai sakral sawah dan ladang, seperti: membuat bangunan rumah tinggal, hotel, villa, dan restoran langsung di tengah sawah, tanpa sempadan tertentu. Kasus ini tersebar secara merata di seluruh kawasan wisata di seluruh kabupaten/kota di Bali. Kasus ini berkembang kian meluas, namun cenderung dipandang sebagai perubahan alamiah yang tidak bersentuhan dengan sendi-sendi fundamental kehidupan masyarakat.

Pada skala fisik yang lebih besar, timbul berbagai masalah lingkungan yang mengarah pada krisis permanen. Masalah ini, antara lain, berbentuk keterpusatan beban lingkungan pada ruas ruang tertentu (*environment overstress*) yang melebihi daya dukung ruang (*carrying capacity*). Masalah ini merupakan akibat dari keterpusatan kegiatan pada suatu ruas ruang tertentu, misalnya: kepadatan sarana-prasarana atraksi wisata air di Tanjung Benoa; kepadatan kegiatan

pariwisata pada kawasan sepanjang Nusa Dua, Jimbaran, Tuban, Kuta, Kerobokan, Denpasar, sampai Sangeh; kepadatan seluruh kawasan Goa Gajah, Ubud, Tampak Siring, sampai Kintamani dan sekitarnya; kerusakan dan menurunnya fungsi-fungsi ekologis lingkungan sebagai akibat pemanfaatan lingkungan, seperti: transformasi lahan pertanian menjadi lokasi usaha dan perumahan; transformasi kawasan hutan bakau menjadi sentra kegiatan ekonomi; kemerosotan daya dukung dan ketersediaan air, baik air minum, konsumsi, maupun irigasi; kemerosotan daya dukung dan daya fungsi hutan dan sungai-sungai; kerusakan ekologi pantai (*coastal zone*), termasuk sempadan pantai dan hutan bakau; kerusakan struktur fisik tanah pada wilayah-wilayah tertentu sebagai akibat penambangan bahan galian untuk keperluan pembangunan, seperti pasir, batu kali, baru karang, batu padas, dan tanah.

Berbagai perubahan terus berlangsung menuju tingkat yang membahayakan kelangsungan peradaban masyarakat Bali, seperti: peralihan gaya hidup dari spiritualisme ke materialisme; naturalisme ke teknologi dan artifisialisme; dari kebiasaan hidup dalam dan dengan proses ke kebiasaan hidup serba instan, termasuk dalam kegiatan religi; dari kolektivisme ke individualisme; dari solidaritas ke mementingkan diri sendiri (*selfish*); dan berbagai bentuk perubahan lainnya yang tampil dalam berbagai bentuk perubahan cara berfikir, bersikap, berperilaku, dan gaya hidup. Perubahan tersebut, dalam tatanan sosial-budaya, telah menyentuh struktur dan substansi kultur masyarakat, misalnya konflik antara nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat adat, yang berbasis kebersamaan, dengan individualisme sebagai nilai sosial baru, yang dibawa oleh pergaulan global. Konflik tersebut membuat anggota masyarakat adat dan desa adat berada dalam pilihan-pilihan sulit, yang menggiring mereka kedalam kancah konflik yang berkepanjangan. Menjelang akhir tahun 2009, masyarakat Bali dihebohkan oleh berbagai konflik sosial dengan nuansa fundamental seperti: sengketa tanah adat dan pergeseran perilaku masyarakat adat dalam penggunaan simbol-simbol adat dan budaya.

Gambaran dampak tersebut menunjukkan bahwa dampak pariwisata memiliki sifat masif, luas dan fundamental, serta mengancam keberlangsungan pariwisata sebagai lokomotif pembangunan perekonomian Bali. Dampak tersebut tidak dapat diatasi hanya oleh pemerintah daerah sendiri, melainkan harus didukung dalam bentuk partisipasi aktif oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya sektor swasta. Disiplin dan komitmen berbagai perseroan

terbatas yang mengelola berbagai kegiatan usaha, baik yang langsung mengelola kegiatan usaha di bidang pariwisata maupun yang berkaitan dengan pariwisata, atau bahkan yang melakukan kegiatan usaha di luar bidang usaha pariwisata, dalam mengalokasi dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, serta menyalurkannya secara tepat sasaran merupakan kekuatan dan harapan baru bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk lebih cepat dan lebih luas melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan utama dalam bidang kebudayaan, sehingga Langkah cepat dalam mengantisipasi dampak pariwisata terhadap keberlanjutan posisi dan fungsi pariwisata sebagai generator pembangunan perekonomian Bali.

Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan penguatan birokrasi agar mampu membangun peta masalah, peta kebutuhan, dan peta sasaran dalam rangka penyaluran dana TJSL, sehingga dana TJSL dapat tersalurkan tepat sasaran dan dapat secara efektif mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Kolaborasi Pemerintah Provinsi dengan Sektor Swasta akan dan harus menjadi tumpuan baru penyelesaian berbagai masalah ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat yang timbul dari akibat cara kerja pariwisata. Demikian selanjutnya, mencegah berbagai dampak yang mengancam masyarakat dengan kebudayaannya dan pariwisata sehingga kekuatan pariwisata dan kebudayaan dapat dipadukan secara lebih baik dan maksimal dalam rangka pembangunan kesejahteraan masyarakat Bali, penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan dan budaya Bali, selanjutnya penguatan pariwisata sebagai sektor andalan pembangunan ekonomi Bali.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

Sistem pengelolaan Dana TJSL berdasarkan Peraturan Daerah akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan utama pariwisata dan kebudayaan Bali, karena sistem pengelolaan yang akan dibangun dilengkapi dengan sistem pemetaan keseluruhan jumlah PT yang ada dan melakukan kegiatan usaha di Bali, pemetaan bantuan Dana TJSL per perusahaan dan peta Dana TJSL secara keseluruhan yang tersedia dalam setahun. Penyediaan dan penyaluran Dana TJSL itu akan diselenggarakan berdasarkan prinsip dan sistem, sebagai berikut:

SISTEM/PROSES PENGELOLAAN DANA TJSL PROVINSI BALI

NO	KINERJA PENGELOLAAN PELAYANAN USULAN PENGGUNAAN DANA TJSL	OUTPUT
1	<p>PRINSIP</p> <p>(a) Prinsip tempat kedudukan dan wilayah kerja Perseroan;</p> <p>(b) Prinsip sebaran dampak dan besaran dampak akibat kinerja Perseroan;</p> <p>(c) Prinsip kontribusi dalam pemeliharaan dan pemulihan kondisi lingkungan Perseroan, sosial dan fisik;</p> <p>(d) Prinsip partisipasi Perseroan dalam pembangunan Daerah.</p>	Kepastian ketersediaan Dana TJSL dan Subyek penerima Dana TJSL
2	<p>PEMETAAN JUMLAH PERSEROAN SUBYEK DANA TJSL:</p> <p>Perseroan Subyek Dana TJSL per Kabupaten/Kota (untuk Perseroan dengan wilayah kerja lokal Kabupaten/Kota)</p> <p>Perseroan Subyek Dana TJSL dengan wilayah kerja lintas Kabupaten/Kota</p>	<p>(1) Peta populasi perusahaan dan ketersediaan Dana TJSL per Kabupaten/Kota</p> <p>(2) Peta populasi perusahaan dan ketersediaan Dana TJSL Provinsi</p>
3	<p>PETA POPULASI TARGET DISTRIBUSI DANA TJSL</p> <p>Pemetaan populasi target distribusi Dana TJSL per Kabupaten/Kota</p>	Peta populasi target distribusi Dana TJSL per Kabupaten/Kota
4	<p>PEMETAAN ALOKASI DANA TJSL DAN TARGET ALOKASI</p> <p>(1) Pemetaan alokasi ketersediaan Dana TJSL per Kabupaten/Kota diperbandingkan dengan Target Dana TJSL per Kabupaten Kota</p> <p>(2) Pemetaan kelebihan ketersediaan dan kekurangan alokasi Dana TJSL per Kabupaten/Kota</p> <p>(3) Pemetaan alokasi Dana TJSL Provinsi untuk memenuhi kebutuhan target alokasi yang belum memperoleh alokasi</p>	<p>PETA SKALA PRIORITAS CALON PENERIMA per Kabupaten/Kota</p> <p>PETA ALOKASI DANA TJSL PROVINSI untuk calon penerima yang belum mendapat alokasi</p>
5	<p>Sosialisasi Perda TJSL kepada seluruh pemangku kepentingan utama (Desa Adat dan komponen masyarakat lainnya, perusahaan yang memenuhi kriteria subyek Dana TJSL)</p>	PERDA dan SISTEM PENGELOLAAN DANA TJSL diketahui pemangku kepentingan utama
6	<p>KOORDINASI USULAN PENGGUNAAN DANA TJSL: GUBERNUR BERSAMA-SAMA DENGAN BUPATI/WALIKOTA</p>	<p>KONSEP, GRAND DESIGN PERENCANAAN, PENGELOLAAN PELAYANAN USULAN, PENEMPATAN, PENYALURAN,</p>

		EVALUASI, PENGHARGAAN, DAN LAPORAN PUBLIK PENGGUNAAN DANA TJSL
8	Pemetaan PT yang potensial Dana TJSL	PETA PT SUBYEK TJSL KEPASTIAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH PENGAMPUN URUSAN
9	Pemetaan Dana TJSL per PT dan Besaran Dana TJSL keseluruhan	PETA BESARAN DANA TJSL YANG DISALURKAN PEMPROV/PEMKAB/PEMKOT PERTAHUN
10	Penempatan Dana TJSL per tahun dalam REKENING ESCROW PT	TERSEDIA REKENING ESCROW PT UNTUK DANA TJSL DANA TJSL TERSEDIA PADA SETIAP PERUSAHAAN SUBYEK SETIAP TAHUN
11	Pemetaan Target Penerima Dana TJSL, meliputi: peta masalah yang dihadapi, ragam masalah yang dihadapi, sifat mendesak dari masalah yang dihadapi, lokasi Target Penerima Dana	PETA MASALAH YANG DIHADAPI MASYARAKAT: ragam, jumlah, lokasi, dan volume PETA KEBUTUHAN MASYARAKAT
12	Pengajuan permohonan, verifikasi permohonan, peninjauan lapangan	PETA JUMLAH PERMOHONAN
13	Pemetaan prioritas Target Penerima	PETA PRIORITAS TARGET PENERIMA
14	KOORDINASI GUBERNUR/PEMKAB/PEMKOT PEMUTUSAN HASIL PENETAPAN	DAFTAR CALON PENERIMA DANA TJSL TERSEDIA
15	Pengkomunikasian kebutuhan oleh Pemprov/Pemkab/Pemkot dengan PT SUBYEK DANA TJSL	PT SUBYEK mengetahui kebutuhan masyarakat Penyiapan pemenuhan kebutuhan oleh PT
19	PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN PENYALURAN DANA TJSL KEPADA CALON PENERIMA	JADWAL PELAKSANAAN PENYALURAN
20	PENYALURAN Pelaksanaan penyaluran Dana TJSL oleh PT Subyek Dana TJSL kepada Calon Penerima Dana TJSL	DANA TJSL diterima oleh Calon Penerima Dana TJSL
21	VERIFIKASI DAN BAST Verifikasi dan Beritas Acara Serah Terima	Berita Acara Serah Terima
22	PELAPORAN Laporan Publik REALISASI DANA TJSL PER TAHUN	Pemenuhan ketentuan tentang Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (AKUNTABILITAS)
23	PENGHARGAAN (1) PENGHARGAAN UMUM untuk seluruh Perseroan Penyedia Dana TJSL	Pemenuhan ketentuan Pasal 74 UUPU tentang penghargaan untuk perusahaan yang telah berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan

	(2) PENGHARGAAN KHUSUS 10 BESAR UNTUK PERSEROAN DENGAN DANA TJSJ terbesar	menyediakan dan menyalurkan dana TJSJ kepada masyarakat
--	---	---

Dana TJSJ disediakan oleh PT yang memenuhi kriteria Wajib TJSJ setiap tahun anggaran dan diletakkan di **Rekening Escrow** TJSJ yang dibuat oleh dan ditempatkan pada perusahaan Wajib TJSJ. Besaran Dana TJSJ ditetapkan berdasarkan kebijakan perusahaan dan dikoordinasikan dengan Gubernur melalui perangkat daerah yang menangani Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penetapan kebijakan hukum Dana TJSJ ini tidak menimbulkan beban Anggaran Daerah, melainkan justru memberikan dukungan terhadap kebutuhan anggaran daerah dengan menempatkan sektor swasta sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam bidang sosial-budaya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

A. Undang-Undang Terkait

Pasal 18 ayat (2) UUDNRI 1945 menentukan bahwa Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 selanjutnya menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis (Pasal 18 ayat 4). Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah (Pasal 18 ayat 5). Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 6).

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Pasal 11 menentukan bahwa (1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pasal 12 ayat (1) menentukan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. **sosial**. Pasal 12 ayat (2) menentukan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. **kebudayaan**; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. Pasal 12 ayat (3) selanjutnya menentukan bahwa Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. **pariwisata**; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

Pasal 13 ayat (1) menentukan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Pasal 13 ayat (3) menentukan bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Berdasar ketentuan Pasal 12, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, khususnya Urusan Sosial; Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan

dengan Pelayanan Dasar, khususnya kebudayaan; dan Urusan Pemerintahan Pilihan, khususnya Urusan Pariwisata merupakan lingkup Urusan yang menjadi Urusan Pemerintah Provinsi. Pasal 13 ayat (3) selanjutnya menentukan bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pemerintah Provinsi bermaksud mengelola Dana TJSJ berdasarkan lokasi pendaftaran usaha atau lokasi operasi dari perusahaan yang menyediakan Dana TJSJ. Pemerintah Provinsi hanya mengkoordinasikan dan mengatur penyaluran Dana tersebut berdasarkan tata kelola yang baik agar Dana TJSJ tersalur dengan baik dan tepat sasaran, sehingga berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (selanjutnya UU Provinsi Bali) menentukan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Bali memperoleh sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) menentukan bahwa selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari:

- a. pungutan bagi wisatawan asing; dan
- b. kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8 ayat (5) UU Provinsi Bali menentukan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Bali melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka menyamakan usulan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi Bali. Ayat (6) menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengoordinasian usulan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan UU Provinsi Bali memberikan mandat kepada Pemerintah Provinsi untuk mengoordinasikan usulan penggunaan Dana TJSJ dan mengatur pengoordinasian itu dengan

Peraturan Daerah. Ketentuan ini melengkapi dan menegaskan kewenangan serta materi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengatur pengoordinasian usulan penggunaan dana TJSL.

Pasal 74 UUPM menegaskan bahwa TJSL merupakan suatu bentuk kewajiban. Pasal 74 ayat (1) menentukan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pasal 74 ayat (2) menentukan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pasal 74 ayat (3) menentukan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya: PP TJSL) menentukan bahwa Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa TJSL menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Pasal 3 ayat (2) menentukan bahwa kewajiban tersebut dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan. TJSL merupakan bagian dari rencana kerja tahunan Perseroan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 4). TJSL disusun berdasarkan azas memperhatikan kepatutan dan kewajaran dan dihitung sebagai biaya Perseroan (Pasal 5). Pasal 8 menentukan bahwa atas pelaksanaan kewajiban TJSL itu, Perseroan berhak menerima **penghargaan** dari instansi yang berwenang.

Penjelasan PP TJSL menyatakan bahwa Dana TJSL bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Selanjutnya dinyatakan bahwa pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
- c. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

Sekalipun PP TJSL menentukan bahwa Dana TJSL wajib disediakan oleh Perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, namun Pasal 74 ayat (2) UUPT secara tegas menyatakan bahwa kewajiban demikian juga dibebankan terhadap Perseroan yang kegiatannya menimbulkan dampak terhadap lingkungan perusahaannya, fisik maupun sosial. Di samping itu, pembebanan dana TJSL kepada Perseroan juga bertujuan untuk memenuhi tujuan-tujuan pengadaan TJSL itu, yaitu: mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah tidak secara khusus mengatur TJSL, namun Pasal 92 ayat (3) huruf menentukan bahwa BUMD wajib mengelola perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, antara lain dengan membangun lingkungan usaha yang kondusif. Lebih lanjut, TJSL diatur dalam peraturan daerah yang mengatur tentang pendirian BUMD.

Pasal 2 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya: Permen BUMN) menentukan bahwa BUMN wajib melaksanakan Program TJSL BUMN. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (Program TJSL BUMN) adalah kegiatan perusahaan yang merupakan komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi,

terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. Pasal 3 Permen BUMN menentukan bahwa Program TJSL BUMN bertujuan untuk:

- a. memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan;
- b. berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel; dan
- c. membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Pasal 10 Permen selanjutnya bahwa pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
- b. bantuan dan/atau kegiatan lainnya.

Pengelolaan dan pelaksanaan TJSL BUMN mengikuti arahan Permen BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 23 Permen BUMN.

Tanggungjawab social perusahaan merupakan salah satu aspek utama dari program pembangunan berkelanjutan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menyatakan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals - SDGs/TPB*) merupakan agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030. Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa TPB bertujuan untuk:

- a. menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
- b. menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
- c. menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan
- d. terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) menentukan bahwa Pemerintah daerah sebagai komponen Kementerian Dalam Negeri mengembang kewajiban untuk Menyusun Program, melaksanakan, dan melaporkan capaian kinerja pelaksanaan Program TPB di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, program TJSL sebagai bagian dari program TPB seyogyanya diposisikan dengan baik dan terintegrasi dalam program tersebut dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja program yang lebih baik , serta dampak yang lebih berdayaguna dan berhasilguna.

B. Perda Terkait

Pemerintah Provinsi Bali sesungguhnya telah mengatur tentang Dana TJSL, namun dalam sifat sporadik melalui beberapa Perda yang mengatur subyek tertentu, seperti: (a) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali (selanjutnya: Perda SPKBB); dan (b) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi (selanjutnya: Perda Perumda). Pasal 12 ayat (1) Perda SPKBB menentukan bahwa unsur utama standar kualitas Industri Pariwisata, meliputi:

- a. struktur Industri Pariwisata;
- b. daya saing produk Pariwisata;
- d. kemitraan Usaha Pariwisata;
- e. kredibilitas bisnis Pariwisata; dan
- f. tanggungjawab terhadap lingkungan.**

Pasal 12 (6) Perda SPKBB menentukan bahwa dalam pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan, Pengusaha Pariwisata wajib memenuhi standar sebagai berikut:

- a. pengembangan manajemen usaha dan pertumbuhan ekonomi Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup beserta fungsinya dan pemajuan kebudayaan; dan
- b. kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 76 Perda Perumda menentukan bahwa: Perumda Kerthi Bali Santhi melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih (ayat 1).

Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi (ayat 2). Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan diluar rencana kerja dan anggaran Perumda Kerthi Bali Santhi dilakukan atas persetujuan KPM (ayat 3).

Pemerintah Provinsi Bali juga telah mendorong dan mengarahkan beberapa Perusahaan Daerah, seperti Bank BPD Bali, untuk mengalokasikan Dana TJSL, dan menyalurkannya kepada berbagai target penerima dana yang dinilai strategis oleh Pemerintah Provinsi Bali. Penyaluran dana demikian ini telah mendapat dukungan dan pengakuan masyarakat, baik berkenaan dengan kesungguhan Pemerintah Provinsi Bali dalam menyelenggarakan Pembangunan, maupun BPD Bali dalam berkontribusi dalam pemeliharaan lingkungan kegiatannya.

Beberapa Pemerintah Kabupaten di Bali juga telah memiliki Perda ataupun Peraturan Bupati yang mengatur tentang Dana TJSL, seperti: Kabupaten Karangasem (Peraturan Bupati Karangasem Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan), Kabupaten Tabanan (Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan); dan Kabupaten Badung (Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan).

UU Provinsi Bali 2023 memberikan kewenangan dan mandat khusus kepada Gubernur untuk mengkoordinasi penyaluran atau penggunaan Dana TJSL dengan Bupati dan Walikota. Koordinasi demikian itu diharuskan diatur dengan Peraturan Daerah. Perda Provinsi Bali Tentang Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan akan berfungsi sebagai landasan koordinasi usulan penggunaan Dana TJSL dan tata kelola proses penyediaan serta penyaluran dana demikian itu agar memenuhi syarat tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan akan memperkuat dan mempercepat keseluruhan proses pelembagaan *good governance* di Indonesia.

C. Posisi Perda

Perda TJSL berposisi sebagai landasan hukum Gubernur untuk mengkoordinasi usulan penggunaan Dana TJSL agar pengalokasian dana tersebut tepat sasaran, berdayaguna, dan berhasilguna. Penggunaan tersebut didasarkan pada prinsip dasar klasifikasi urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah 2014 dan Pasal 13 ayat (4) berkenaan dengan urusan daerah yang menjadi obyek kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan klasifikasi urusan tersebut, maka perusahaan wajib TJSL dapat diklasifikasi atas 2 (dua) jenis perusahaan, yaitu:

- (1) Perseroan yang bertempat kedudukan di dalam wilayah Kabupaten/Kota dengan lokasi kegiatan dan dampak kegiatan pada wilayah daerah Kabupaten/Kota; dan
- (2) Perseroan yang bertempat kedudukan di dalam wilayah Kabupaten/Kota, tetapi wilayah kegiatan dan dampaknya bersifat lintas Kabupaten/Kota.

Pengaturan tata kelola penyediaan, pengalokasian, dan pendistribusian Dana TJSL untuk Perseroan dalam Klasifikasi 1 menjadi obyek kewenangan Kabupaten/Kota. Sedangkan Perseroan dalam Klasifikasi 2 menjadi obyek kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan UU Provinsi Bali, tata kelola penyediaan, pengalokasian, dan pendistribusian Dana TJSL untuk Perseroan Klasifikasi 1 dan Klasifikasi 2 dikoordinasikan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Dana TJSL.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alinea ke-2 Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa “perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 selanjutnya menyatakan “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua alinea tersebut meletakkan mandat moralitas yang memerintahkan Bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan Indonesia itu dengan pembangunan untuk membangun Bangsa agar Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, andil dan makmur. Pemerintahan Negara diarahkan dengan mandat moralitas agar menyelenggarakan pemerintahan negara yang, antara lain, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah dan pembangunan harus diarahkan pada tujuan

untuk memperkuat persatuan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran bangsa, juga melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan tata kelola Dana TJSL harus sejalan dengan mandat moral demikian itu, tidak hanya menjamin kesempatan berusaha dan keuntungan Perseroan, melainkan juga partisipasi Perseroan dalam melindungi segenap tumpah darah dan membangun kesejahteraan rakyat sebagai bentuk Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, lebih jauh sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi Perseroan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. UUPPT telah menjelaskan bahwa pembebanan dana TJSL kepada Perseroan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Penyelenggaraan pembangunan dan pengendalian dampak pembangunan, termasuk ke dalamnya keberadaan dan dampak kinerja Perseroan sebagai salah satu pemangku kepentingan utama pembangunan tidak dapat diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, namun perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pemangku kepentingan, khususnya sektor usaha, baik milik negara, daerah, maupun swasta. Terdapat ribuan Perseroan yang bertempat kedudukan di Bali dan menyelenggarakan kegiatan usaha di Bali. Saat ini terdapat 14 BUMN dan ribuan perseroan terbatas yang bertempat kedudukan dan beroperasi di Bali, seperti: 434 Hotel berbintang, 1.857 perusahaan konstruksi, 51 perusahaan air kemasan, dan berbagai perseroan lainnya, seperti perusahaan angkutan udara, darat dan laut, Bank Swasta Nasional, serta perseroan Penanaman Modal Asing yang perlu diidentifikasi tempat kedudukan, bidang

usaha, dan ragam kegiatannya dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana TJSL yang lebih efektif, terarah, berdayaguna dan berhasil guna, serta tepat sasaran, sehingga menunjang percepatan pembangunan Bali yang merata berdasarkan perimbangan pertumbuhan antar daerah di Bali.

Selama ini beberapa diantara mereka telah berkontribusi melalui penyediaan dan penyaluran Dana TJSL, namun dalam sifat yang masih sporadik, belum terstruktur dengan dampak yang belum terukur. Pemerintah Provinsi Bali juga sudah menyelenggarakan pengaturan melalui Peraturan Daerah, demikian juga Pemerintah Kabupaten/Kota, namun juga masih dalam sifat sporadik, belum terstruktur dengan dampak yang belum terukur. Kondisi sosiologis demikian ini menimbulkan berbagai keadaan yang kurang sesuai dengan mandat moral Pembukaan UUD 1945 dan azas UU Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diarahkan secara lebih sistematis, terstruktur, terorganisir, agar tepat sasaran, berdayaguna dan berhasilguna.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Pasal 18 ayat (2) UUDNRI 1945 menentukan bahwa Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 selanjutnya menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota

dipilih secara demokratis (Pasal 18 ayat 4). Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah (Pasal 18 ayat 5). Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 6).

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Pasal 11 menentukan bahwa (1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pasal 12 ayat (1) menentukan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Pasal 12 ayat (2) menentukan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. Pasal 12 ayat (3) selanjutnya menentukan bahwa Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

Pasal 13 ayat (1) menentukan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Pasal 13 ayat (3) menentukan bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau

dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Berdasar ketentuan Pasal 12, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, khususnya Urusan Sosial; Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, khususnya kebudayaan; dan Urusan Pemerintahan Pilihan, khususnya Urusan Pariwisata merupakan lingkup Urusan yang menjadi Urusan Pemerintah Provinsi. Pasal 13 ayat (3) selanjutnya menentukan bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pemerintah Provinsi bermaksud mengelola Dana TJSL berdasarkan lokasi pendaftaran usaha atau lokasi operasi dari perusahaan yang menyediakan Dana TJSL. Pemerintah Provinsi hanya mengkoordinasikan dan mengatur penyaluran Dana tersebut berdasarkan tata kelola yang baik agar Dana TJSL tersalur dengan baik dan tepat sasaran, sehingga berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (selanjutnya UU Provinsi Bali) menentukan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Bali memperoleh sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) menentukan bahwa selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari:

- a. pungutan bagi wisatawan asing; dan
- b. kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8 ayat (5) UU Provinsi Bali menentukan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Bali melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka menyamakan usulan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi Bali. Ayat (6) menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengoordinasian usulan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan UU Provinsi Bali memberikan mandat kepada Pemerintah Provinsi untuk mengoordinasikan usulan penggunaan Dana TJSJL dan mengatur pengoordinasian itu dengan Peraturan Daerah. Ketentuan ini melengkapi dan menegaskan kewenangan serta materi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengatur pengoordinasian usulan penggunaan dana TJSJL.

Pasal 74 UUPU menegaskan bahwa TJSJL merupakan suatu bentuk kewajiban. Pasal 74 ayat (1) menentukan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pasal 74 ayat (2) menentukan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pasal 74 ayat (3) menentukan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya: PP TJSJL) menentukan bahwa Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa TJSJL menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Pasal 3 ayat (2) menentukan bahwa kewajiban tersebut dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan. TJSJL merupakan bagian dari rencana kerja tahunan Perseroan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 4). TJSJL disusun berdasarkan azas memperhatikan kepatutan dan kewajaran dan dihitung sebagai biaya Perseroan (Pasal 5). Pasal 8 menentukan bahwa atas pelaksanaan kewajiban TJSJL itu, Perseroan berhak menerima penghargaan dari instansi yang berwenang.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, yang sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup: (a) ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa; (b) materi yang akan diatur; (c) ketentuan sanksi; dan (d) ketentuan peralihan.

A. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa

Dana TJSL adalah dana yang disediakan oleh Perseroan yang memenuhi syarat wajib menyediakan dana TJSL (wajib TJSL) yang ditempatkan oleh Perseroan pada Rekening Khusus (*Escrow Account*) yang digunakan untuk menampung Dana TJSL yang disalurkan oleh Perseroan kepada masyarakat melalui koordinasi Gubernur. Dana TJSL mencakup dana tanggungjawab perusahaan, baik sosial maupun fisik, yang dirumuskan di bawah nama “Dana Tanggungjawab Sosial (Dana TJSL).

B. Materi yang akan diatur

Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Dana TJSL mengatur tentang:

- (a) ketentuan umum, azas, dan ruang lingkup;
- (b) perusahaan wajib TJSL (PW-TJSP);
- (c) jenis dan daftar perusahaan wajib TJSL;
- (d) jenis dan bentuk perwujudan dana TJSL;
- (e) Portal pengelolaan pelayanan TJSL;
- (f) Perencanaan dan koordinasi;
- (g) pengalokasian;
- (h) pelaksanaan program;
- (i) pendampingan dan monitoring;
- (j) penyerahan hasil kegiatan;

- (k) peresmian;
- (l) penghargaan;
- (m) sanksi administratif; dan
- (n) ketentuan penutup.

C. Ketentuan sanksi

Ketentuan tentang sanksi diperlukan berkenaan dengan sifat pengaturan berdasarkan UUPT bersifat mandat atau kewajiban. Namun demikian sanksi yang dibebankan hanya bersifat administratif mengingat sifat TJSJL juga berdasarkan kemampuan atau kelayakan dan kewajaran perusahaan.

D. Ketentuan peralihan.

Ketentuan diperlukan berkenaan dengan beberapa Peraturan Daerah yang sudah ada dan mengatur mengenai TJSJL.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

1. **Landasan filosofis Perda** Tentang Koordinasi Usulan Penggunaan Dana TJSJ adalah Alinea ke-2 Pembukaan UUD 1945 dan Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Alinea ke-2 yang meletakkan mandat moralitas yang memerintahkan Bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan Indonesia itu dengan pembangunan untuk membangun Bangsa agar Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, andil dan makmur. Pemerintahan Negara diarahkan dengan mandat moralitas agar menyelenggarakan pemerintahan negara yang, antara lain, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah dan pembangunan harus diarahkan pada tujuan untuk memperkuat persatuan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran bangsa, juga melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan TJSJ berdasarkan UUPM adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Landasan sosiologi Perda adalah realitas penyelenggaraan TJSJ di Bali yang masih sporadik dan belum terstruktur. Terdapat ribuan Perseroan yang bertempat kedudukan di Bali dan menyelenggarakan kegiatan usaha di Bali. Saat ini terdapat 14 BUMN dan ribuan perseroan terbatas yang bertempat kedudukan dan beroperasi di Bali, seperti: 434 Hotel berbintang, 1.857 perusahaan konstruksi, 51 perusahaan air kemasan, dan berbagai perseroan lainnya, seperti perusahaan angkutan udara, darat dan laut, Bank Swasta Nasional, serta perseroan Penanaman Modal Asing yang perlu diidentifikasi tempat kedudukan, bidang usaha, dan ragam kegiatannya dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana TJSJ yang lebih efektif, terarah, berdayaguna dan berhasil guna, serta

tepat sasaran, sehingga menunjang percepatan pembangunan Bali yang merata berdasarkan perimbangan pertumbuhan antar daerah di Bali.

Landasan yuridis Perda, mencakup: Pasal 18 ayat (2) UUDNRI 1945 menentukan bahwa Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah (Pasal 18 ayat 5). Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 6).

Pasal 11 menentukan bahwa (1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pasal 12 ayat (1) menentukan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial. Pasal 12 ayat (2) menentukan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: lingkungan hidup; pemberdayaan masyarakat dan Desa; penanaman modal; dan kebudayaan. Pasal 12 ayat (3) selanjutnya menentukan bahwa Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian. Pasal 13 ayat (3) menentukan bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. Berdasar ketentuan Pasal 12, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, khususnya Urusan Sosial; Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, khususnya kebudayaan; dan Urusan Pemerintahan Pilihan, khususnya Urusan Pariwisata merupakan lingkup Urusan yang menjadi Urusan Pemerintah Provinsi. Pasal 13 ayat (3) selanjutnya menentukan

bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pemerintah Provinsi bermaksud mengelola Dana TJSL berdasarkan lokasi pendaftaran usaha atau lokasi operasi dari perusahaan yang menyediakan Dana TJSL. Pemerintah Provinsi hanya mengkoordinasikan dan mengatur penyaluran Dana tersebut berdasarkan tata kelola yang baik agar Dana TJSL tersalur dengan baik dan tepat sasaran, sehingga berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (selanjutnya UU Provinsi Bali) menentukan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Bali memperoleh sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) menentukan bahwa selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari: a. pungutan bagi wisatawan asing; dan b. kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 8 ayat (5) UU Provinsi Bali menentukan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Bali melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka menyamakan usulan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi Bali. Ayat (6) menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengoordinasian usulan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 74 UUPM menegaskan bahwa TJSL merupakan suatu bentuk kewajiban. Pasal 74 ayat (1) menentukan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pasal 74 ayat (2) menentukan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban

Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pasal 74 ayat (3) menentukan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Dana TJSL mengatur tentang: (a) ketentuan umum, azas, dan ruang lingkup; (b) batas bawah modal perusahaan wajib TJSL; (c) jenis dan daftar perusahaan wajib TJSL; (d) jenis dan bentuk perwujudan dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; (e) Pengelolaan Pelayanan Usulan Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; (f) usulan dana dan usulan penggunaan dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; (g) perencanaan, koordinasi, dan hasil perencanaan pengalokasian dan penggunaan dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; (h) penyediaan dan realisasi dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; (i) pembinaan dan pengawasan; (j) peran serta masyarakat; (k) laporan publik; (l) penghargaan; (m) sanksi administratif; (n) ketentuan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Experts Group on Environmental Law of The World Commission on Environment and Development, *Environmental Protection and The Sustainable Development*, Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, London, 1986.
- Gareth Shaw and Allan M. Williams, *Critical Issues in Tourism*, Blackwell, Oxford, 1995.
- Putra, IB Wyasa, *Bali Dalam Perspektif Global*, Upada Sastra, Denpasar.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, *Problem Konteks Dalam Pengaturan Perdagangan Jasa Pariwisata Internasional Indonesia*, Udayana University Press, Denpasar.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, *The Contextual Problem in the Development of Indonesian Tourism Law*, Atlantis Press, Proceeding of the International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism.

INTERNET

- <https://TJSL.badungkab.go.id/beranda/perusahaan/2>
- <https://bali.bps.go.id/indicator/16/222/1/banyaknya-hotel-bintang-menurut-kelas-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-bali.html>
- <https://bali.bps.go.id/indicator/4/380/1/banyaknya-perusahaan-konstruksi-aktif-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bali.html>
- <https://bali.bps.go.id/statictable/2018/08/15/147>
- Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Gramedia, Jakarta.
- Matthew Bishop and Michael Green, *Philanthro-capitalism*, A&C Black, London, 2008.
- Manuel G. Velasques, *Etika Bisnis: Konsep dan Kasus*, Edisi 5, Andi, Yogyakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Usaha Padruwen Masyarakat Adat (BUPDA).
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali Sebagai Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada, dan Penghijauan.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.

LAMPIRAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG TANGGUNGJAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

[halaman berikutnya]



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR TAHUN

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan perusahaan merupakan faktor luar perusahaan yang berpengaruh terhadap kinerja, capaian, dan keberlanjutan usaha perusahaan, yang perlu dipelihara, diperkuat, dan diberdayakan melalui peran serta perusahaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan lingkungan sosial dan lingkungan hidup sesuai dengan visi pembangunan daerah *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka menyamakan usulan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi Bali.;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tentang Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224)
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020/2016 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
13. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD, adalah OPD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6. OPD Provinsi Bali, selanjutnya disingkat OPD Provinsi, adalah OPD Provinsi Bali yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bali.
7. OPD Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat OPD Kabupaten/Kota, adalah OPD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, disingkat TJSL, adalah tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk komitmen Perseroan dan Badan Usaha Non-Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
9. Perusahaan Wajib TJSL, selanjutnya disingkat PW-TJSL, adalah Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, termasuk Perusahaan Perseroan, Persero Terbuka, Perusahaan Umum, dan Badan Usaha

Milik Daerah, termasuk Perusahaan Umum Daerah, dan Perusahaan Perseroan Daerah, yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan menyelenggarakan TJSL.

10. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang wajib menyelenggarakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan.
11. Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
13. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
14. Persero Terbuka, selanjutnya disebut Persero Tbk, adalah BUMN yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
15. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
16. Perusahaan Umum Daerah, selanjutnya disingkat Perumda, adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
17. Perusahaan Perseroan Daerah, selanjutnya disingkat Perseroda, adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
18. Badan Usaha Non-Perseroan, selanjutnya disingkat BUNP, adalah badan usaha berbentuk C.V., Firma, dan Persekutuan Perdata lainnya yang berdasarkan kerelaan menyelenggarakan TJSL.
19. Kelompok Kerja Pengelolaan Pelayanan Usulan Penggunaan Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disingkat Pokja-TJSL, adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk membantu OPD yang membidangi urusan perencanaan dalam melaksanakan tugas pengelolaan pelayanan usulan penggunaan dana TJSL.

Pasal 2

Koordinasi usulan penggunaan dana TJSL diselenggarakan berdasarkan asas yang dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang bersumber pada kearifan lokal *Sad Kerthi* meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. kesejahteraan;
- d. ketepatan sasaran;
- e. efektifitas;
- f. ketertiban dan kepastian hukum;
- g. keadilan;
- h. kemanfaatan;
- i. keberpihakan pada sumber daya lokal;
- j. partisipatif dan kontributif;
- k. akuntabilitas;
- l. keserasian, keselarasan, dan kelestarian lingkungan; dan
- m. keberlanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. PW-TJSL dan BUNP;
- b. jenis dan Daftar PW-TJSL dan BUNP;
- c. jenis dana dan perwujudan;
- d. Portal Pengelolaan Pelayanan Usulan Penggunaan Dana TJSL;
- e. perencanaan, koordinasi, dan penetapan Daftar Peserta Seleksi Program TJSL;
- f. pengalokasian dana TJSL dan Daftar Peserta Program TJSL;
- g. pelaksanaan program TJSL;
- h. penyerahan hasil kegiatan dan peresmian;
- i. peranserta masyarakat;
- j. penghargaan; dan
- k. pelaporan publik.

BAB II

PERUSAHAAN WAJIB TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 4

- (1) Setiap Perseroan, Persero, Persero Tbk, Perum, Perumda dan Perseroda wajib menyelenggarakan TJSL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PW-TJSL.

Pasal 5

- (1) BUNP dapat melaksanakan TJSL.
- (2) BUNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BUNP-TJSL.

BAB III

JENIS DAN DAFTAR PERUSAHAAN WAJIB TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Jenis Perusahaan Wajib Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 6

- (1) PW-TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan BUNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. PW-TJSL/BUNP dengan tempat kedudukan usaha lokal wilayah Kabupaten/Kota dengan kegiatan dan dampak kegiatan lintas wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - b. PW-TJSL/BUNP dengan tempat kedudukan lokal wilayah Kabupaten/Kota dengan kegiatan dan dampak kegiatan lokal wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) PW-TJSL/BUNP terdaftar pada:
 - a. OPD Provinsi untuk PW-TJSL/BUNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. OPD Kabupaten/Kota untuk PW-TJSL/BUNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Kedua

Daftar Perusahaan Wajib Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 7

- (1) Penyusunan Daftar PW-TJSL/BUNP dilaksanakan oleh:
 - a. OPD Provinsi untuk PW-TJSL/BUNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a; dan
 - b. OPD Kabupaten/Kota untuk PW-TJSL/BUNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.

- (2) Tata cara penyusunan Daftar PW-TJSL/BUNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV JENIS DAN BENTUK PERWUJUDAN DANA TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 8

Jenis dana TJSL, meliputi:

- a. Dana TJSL yang bersumber dari PW-TJSL/BUNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a; dan
- b. Dana TJSL yang bersumber dari PW-TJSL/BUNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.

Pasal 9

Bentuk perwujudan dana TJSL, meliputi:

- a. bantuan barang atau jasa;
- b. bantuan pembiayaan pengadaan barang atau jasa;
- c. bantuan donasi;
- d. program pemberdayaan masyarakat;
- e. program kemitraan; dan
- f. program bina lingkungan.

BAB V PORTAL PENGELOLAAN PELAYANAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Pelayanan

Pasal 10

- (1) Gubernur mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan pengelolaan pelayanan program TJSL.
- (2) Pengelolaan pelayanan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. OPD Provinsi untuk jenis dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a; dan

- b. OPD Kabupaten/Kota untuk jenis dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengelolaan pelayanan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dan diselenggarakan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. koordinasi;
 - c. pengalokasian;
 - d. pelaksanaan program;
 - e. pendampingan, monitoring, evaluasi;
 - f. penghargaan; dan
 - g. pelaporan publik.
- (4) Pengelolaan pelayanan program TJSL dilaksanakan melalui Portal TJSL Provinsi dan Portal TJSL Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Portal Pengelolaan Pelayanan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 11

- (1) Gubernur membentuk Portal Pengelolaan Pelayanan Program TJSL untuk pengelolaan pelayanan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a.
- (2) Bupati/Walikota membentuk Portal Pengelolaan Pelayanan Program TJSL untuk pengelolaan pelayanan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.
- (3) Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan Jaringan Portal TJSL Terintegrasi.
- (4) Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat komponen pengelolaan pelayanan program sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) dan informasi pengelolaan pelayanan program TJSL lainnya.
- (5) *Platform* Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat komponen:
 - a. *input*;
 - b. proses pengolahan bahan;
 - c. *output*; dan
 - d. informasi.
- (6) Struktur dan materi *Platform* Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Portal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh:
 - a. OPD Provinsi untuk Portal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - b. OPD Kabupaten/Kota untuk Portal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuka untuk dan dapat diakses oleh seluruh komponen lingkungan perusahaan.

Bagian Ketiga

Kelompok Kerja Pengelolaan Pelayanan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 13

- (1) Gubernur membentuk Pokja-TJSL Provinsi untuk mendukung OPD Provinsi melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Bupati/Walikota membentuk Pokja-TJSL Kabupaten/Kota untuk mendukung OPD Kabupaten/Kota melaksanakan Pengelolaan Pelayanan TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Tata kerja dan susunan keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VI
PERENCANAAN, KOORDINASI, DAN PENETAPAN DAFTAR
PESERTA PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Perencanaan

Pasal 16

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota menyusun perencanaan usulan penggunaan dana TJSL.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. OPD Provinsi untuk usulan penggunaan dana TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a; dan
 - b. OPD Kabupaten/Kota untuk usulan penggunaan dana TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (3) Perencanaan usulan penggunaan dana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. Pemetaan, koordinasi, dan penetapan Daftar Program TJSL;
 - b. Pendaftaran, penilaian, dan penetapan Daftar Usulan TJSL;
 - c. Pemetaan dan Penetapan Peta Usulan TJSL;
 - d. Penyampaian Peta Usulan TJSL kepada PW-TJSL/BUNP;
 - e. Koordinasi dan Penyediaan Dana TJSL oleh PW-TJSL/BUNP; dan
 - f. Penetapan Rencana Aksi Program TJSL.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Penyampaian Peta Usulan Penggunaan Dana dan Program TJSL kepada
PW-TJSL/BUNP

Pasal 17

- (1) Gubernur menyampaikan Peta Usulan TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d kepada PW-TJSL/BUNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan Peta Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d kepada PW-TJSL/BUNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (3) Peta Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menyusun Perencanaan Program TJSL oleh PW-TJSL/BUNP.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana, Penetapan Daftar Peserta Program TJSL, dan
Penetapan Program TJSL

Pasal 18

- (1) PW-TJSL/BUNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mengalokasikan dana TJSL berdasarkan Peta Usulan Penggunaan Dana TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) PW-TJSL/BUNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mengalokasikan dana TJSL berdasarkan Peta Usulan Penggunaan Dana TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam Dokumen Persetujuan Daftar Usulan Penggunaan Dana TJSL PW-TJSL/BUNP.
- (4) Gubernur bersama Bupati/Walikota menetapkan Daftar Peserta Program TJSL berdasarkan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata cara pengalokasian dana dan Daftar Peserta Program TJSL diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan Program TJSL PW-TJSL/BUNP berdasarkan Daftar Program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) Daftar Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada peserta Program melalui Portal TJSL

BAB VII
PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Penandatanganan Naskah Kerjasama

Pasal 20

- (1) Gubernur bersama Bupati/Walikota, PW-TJSL/BUNP menandatangani Naskah Kerjasama Program TJSL dengan Peserta Program TJSL.
- (2) Format, materi, dan tata cara penandatanganan Naskah Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Program TJSJ, Kegiatan dan Pendampingan

Pasal 21

- (1) PW-TJSJ/BUNP melaksanakan Program TJSJ sesuai dengan Usulan Program dalam Daftar Peserta Program TJSJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) Tatacara pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Pendampingan dalam pelaksanaan Program TJSJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. OPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a untuk program yang dibiayai dari dana PW-TJSJ/BUNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a; dan
 - b. OPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b untuk program yang dibiayai dari dana PW-TJSJ/BUNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Konsultasi teknis;
 - b. Monitoring; dan
 - c. Evaluasi.

BAB VIII
PENYERAHAN HASIL KEGIATAN DAN PERESMIAN

Pasal 23

- (1) OPD Provinsi bersama Kabupaten/Kota menilai Hasil Pelaksanaan Program TJSJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan menyatakan selesai atau belum selesai.
- (2) Tata cara penilaian dan penyerahan Hasil pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Hasil pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diikuti dengan Acara Peresmian.

- (2) Tata cara pelaksanaan peresmian diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan kelompok/komunitas.
- (3) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyampaian saran/pendapat;
 - b. penyampaian laporan; dan/atau
 - c. penyampaian pengaduan.
- (5) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pokja Provinsi dan/atau Pokja Kabupaten/Kota.
- (6) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

BAB X PENGHARGAAN DAN PELAPORAN PUBLIK

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 26

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan penghargaan kepada PW-TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Tatacara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pelaporan Publik

Pasal 27

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pelaporan publik atas pelaksanaan Program TJSL.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD melalui Portal TJSL.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI :

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Bali merupakan provinsi yang menempatkan pariwisata sebagai akselerator perekonomian Bali, penggerak berbagai sektor perekonomian, pembuka lapangan pekerjaan, dan sumber kesejahteraan masyarakat. Pariwisata telah memberikan berbagai manfaat terhadap pembangunan Bali, seperti: pertumbuhan pertanian dan perikanan; peningkatan produksi barang dan jasa; penciptaan ragam pasar yang baru; memperluas pasar berbagai produk barang dan jasa; meningkatkan kuantitas dan kualitas berbagai komponen infrastruktur (listrik, air, jalan, dan jaringan telekomunikasi); mendorong perkembangan berbagai atraksi wisata; memperkaya ragam jasa yang ditawarkan kepada pasar wisata; meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah; mendorong modernisasi masyarakat; memperluas cakrawala sosial masyarakat; meningkatkan pembangunan kebudayaan dan pemenuhan hak-hak masyarakat asli; meningkatkan perlindungan lingkungan; meningkatkan perbaikan pengelolaan bentang alam (*landscap*) dan standar arsitektur; memperbaiki upaya perlindungan monumen dan bangunan-bangunan bersejarah; dan berbagai dampak positif lainnya, terutama bagi pembangunan, yang diakibatkan oleh efek ganda (*multiplier effects*) dan efek lanjutan (*trickledown effect*) pariwisata yang sangat luas dari investasi yang berkembang dalam penyelenggaraan pariwisata, sehingga meningkat posisi Bali sebagai pusat kegiatan ekonomi global yang membuka peluang bagi berbagai sektor swasta domestik lokal, nasional, regional, dan global, pemerintah maupun non-pemerintah, untuk membuka kegiatan usaha di Bali.

Pariwisata pada sisi lain juga menyajikan berbagai masalah yang berasal dari kandungan dampak negatif kegiatan ekonomi pariwisata yang menimbulkan berbagai ancaman terhadap Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, serta keberlangsungan hidup masyarakat Bali, bahkan juga mengancam keberlanjutan fungsi pariwisata sebagai pemicu dan pemacu perekonomian dan pembangunan Bali. Dampak tersebut telah menyentuh sendi-sendi dasar keseimbangan ruang, struktur dan substansi kultur masyarakat, serta mengancam keberlanjutan posisi dan fungsi kebudayaan sebagai sumber daya ekonomi pariwisata Bali sehingga memerlukan upaya berbagai pihak, tidak hanya Pemerintah, melainkan juga swasta untuk mengambil peran aktif dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Bali sebagai lingkungan perusahaan, baik masalah fisik maupun sosial.

Saat ini terdapat 14 (empat belas) BUMN dan ribuan perseroan terbatas yang bertempat kedudukan dan beroperasi di Bali, seperti: 434 Hotel berbintang, 1.857 perusahaan konstruksi, 51 perusahaan air kemasan, dan berbagai perseroan lainnya, seperti

perusahaan angkutan udara, darat dan laut, Bank Swasta Nasional, serta perseroan Penanaman Modal Asing yang perlu diidentifikasi tempat kedudukan, bidang usaha, dan ragam kegiatannya dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana TJSL yang lebih efektif, terarah, berdayaguna dan berhasil guna, serta tepat sasaran, sehingga menunjang percepatan pembangunan Bali yang merata berdasarkan perimbangan pertumbuhan antar daerah di Bali.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menentukan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 UUPT selanjutnya menentukan bahwa TJSL merupakan kewajiban PT. Pasal 74 ayat (1) menentukan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pasal 74 ayat (3) menentukan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali menentukan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Bali memperoleh sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain sumber pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat, dalam rangka perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari: a. pungutan bagi wisatawan asing; dan b. kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan tersebut diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka menyamakan usulan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi Bali.

Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini terdiri dari 11 (sebelas) bab dan 28 (dua puluh delapan) pasal. Secara umum peraturan daerah ini mengatur materi pokok mengenai: Ketentuan Umum, Perusahaan Wajib Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, Jenis dan Daftar Perusahaan Wajib Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, Jenis dan Bentuk Perwujudan Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, Portal Pengelolaan Pelayanan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, Perencanaan, Koordinasi, dan Penetapan Daftar Peserta Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, Penyerahan Hasil Kegiatan dan Peresmian, Peranserta Masyarakat, Penghargaan dan Pelaporan Publik, dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR ...

